

LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA (SEJARAH BERKEMBANGNYA KEJAHATAN KORUPSI DAN BERDIRINYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

Ade Adhari¹ & Sherryl Naomi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara,
Email : adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has become a culture since the Orde Lama, Orde Baru and Reformation eras. Various efforts have been made to eradicate corruption, but this culture continues to occur which is driven by motives of power and wealth. In the Reformation era, an independent institution was finally established, namely Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) which functions to eradicate corruption. In the Focus Group Discussion organized by LPKAN Indonesia and LKHAI, the PKM organizer had the opportunity to be an offline speaker in a discussion related to the Analysis and Evaluation of Prevention of Corruption Crimes in Indonesia. One of the focus of this discussion was regarding the background, meaning and history of the development of criminal acts of corruption in Indonesia, the birth of norms related to the eradication of criminal acts of corruption in Indonesia and how finally the KPK can exist in the Reformation era as an independent institution that is free from the influence of any power to eradicate corruption professionally, intensively and continuously in an effective and efficient manner. The results of this forum want to point how corruption has become endemic in Indonesia and it should be eradicated together.

Keywords: *Corruption, Komisi Pemberantasan Korupsi, History.*

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga pada era Reformasi. Sudah dilakukannya berbagai upaya dalam memberantas korupsi, namun budaya ini tetap terjadi yang didorong oleh motif kekuasaan dan kekayaan. Pada era reformasi akhirnya lahirlah lembaga independen yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang berfungsi dalam memberantas korupsi. Dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh LPKAN Indonesia dan LKHAI, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara luring dalam diskusi terkait Analisis dan Evaluasi Pencegahan Kejahatan Korupsi di Indonesia. Fokus diskusi ini salah satunya membahas mengenai latar belakang, makna dan sejarah berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, lahirnya norma-norma terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana akhirnya komisi pemberantasan korupsi dapat hadir di era reformasi sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan secara efektif dan efisien. Hasil dari kegiatan ini hendak menunjukkan bagaimana korupsi telah mewabah di Indonesia dan sudah seharusnya untuk diberantas bersama.

Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sejarah.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah menjadi perhatian masyarakat dunia sejak lama. Indonesia mempunyai skor indeks persepsi korupsi 34 pada tahun 2022, yang menjadikannya sebagai negara korupsi urutan ke-5 di Asia Tenggara. Sudah menjadi tidak asing lagi Indonesia dikenal sebagai negara koruptor, karena sudah membudaya sejak era orde lama, orde baru sampai pada era reformasi bahkan sampai pada hari ini. Segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, dengan melahirkan berbagai bentuk lembaga untuk satu tujuan yaitu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada masa Orde Lama, Indonesia yang dimulai dari pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi Panitia *Retooling* Aparatur Negara, kemudian pada tahun 1963 diciptakannya Operasi Budhi yang kemudian diganti dengan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali membuat Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung, kemudian menciptakan Komite Empat untuk membersihkan perusahaan milik negara yang dianggap sebagai sarang korupsi. Pada masa reformasi, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28 Tahun 1999”). Kemudian selanjutnya pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.

UU No. 28 Tahun 1999 dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), yaitu pada tanggal 27 Desember 2002. Kemudian selanjutnya undang-undang ini telah direvisi dan diubah sebanyak dua kali dengan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini menjadi legitimasi dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini diberikan amanat untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Lembaga ini merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasan undang-undang, peran KPK adalah sebagai *trigger mechanism* yaitu mendorong agar upaya Pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Jauh sebelum KPK lahir, Indonesia pada tanggal 29 Maret 1971 telah melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dicabut pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie yaitu dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilakukan perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan buku saku korupsi Indonesia, secara gamblang definisi korupsi telah diuraikan dalam 13 buah pasal yang dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dalam uraian pasal-pasal tersebut telah diterangkan secara rinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara dan denda karena korupsi (KPK: 2006).

Pada kesempatan ini, berdasarkan *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia) dan Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) membahas tema yang berjudul Analisis dan Evaluasi Pencegahan Kegiatan Korupsi di Indonesia. Fokus diskusi ini salah satunya membahas mengenai latar belakang, makna dan sejarah berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, lahirnya norma-norma terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana akhirnya komisi pemberantasan korupsi dapat hadir di era reformasi sebagai lembaga independen.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

(a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam *focus group discussion*. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait pembahasan latar belakang dan perkembangan korupsi serta lahirnya lembaga KPK di Indonesia.

(b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan *focus group discussion* ini diselenggarakan oleh LPKAN Indonesia dan LKHAi dengan tema Analisis dan Evaluasi Pencegahan Kegiatan Korupsi di Indonesia. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai latar belakang dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia (makna dan sejarah berkembangnya kejahatan korupsi dan berdirinya komisi Pemberantasan korupsi). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 di Hotel Ibis Harmoni yang dihadiri juga oleh peserta acara. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

(c) Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

(d) Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi laporan keuangan, catatan harian, luaran dan lain sebagainya.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi. Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *focus group discussion* telah dilaksanakan secara luring dengan bertempat di Hotel Harmoni pada tanggal 22 Februari 2023 dengan tema pembahasan yaitu Analisis dan Evaluasi Pencegahan Kegiatan Korupsi di Indonesia. Berikut adalah dokumentasi kegiatan resmi:

Gambar 1

Pelaksanaan PKM



Sudah tidak asing lagi Indonesia dikenal sebagai negara koruptor, karena sudah membudaya sejak era orde lama, orde baru sampai pada era reformasi bahkan sampai pada hari ini. Segala upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, dengan melahirkan berbagai bentuk lembaga untuk satu tujuan yaitu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pelaksana telah menjelaskan sejarah korupsi dan KPK di Indonesia yang dimulai pada masa orde lama. Pada saat itu, Indonesia memulainya dengan pembentukan Badan Pemberantasan Korupsi Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN), yang kemudian pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 diciptakannya Operasi Budhi untuk meneruskan kasus korupsi ke meja pengadilan (Cegah Korupsi:2015).

Operasi Budhi yang kembali mengalami hambatan akhirnya diganti dengan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KOTRAR) yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan sejarah mulai mencatat bahwa Pemberantasan korupsi mengalami stagnasi. Kemudian pada masa Orde Baru, Indonesia kembali membuat Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai langsung oleh Jaksa Agung, namun karena ketidak seriusannya, mahasiswa dan pelajar akhirnya terdorong untuk melakukan protes terhadap keberadaan TPK tersebut (Cegah Korupsi:2015).

Selanjutnya lahirlah Komite Empat yang diketuai oleh empat tokoh tua yang “dianggap” bersih dan berwibawa yaitu Johannes, I.J Kasimo, Wilopo dan A. Tjokroaminoto. Tugas utama dari komite ini adalah untuk membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom dan Pertamina. Banyaknya perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina dan Departemen Kehutanan telah banyak disorot oleh masyarakat sebagai ladang korupsi yang akhirnya mahasiswa kembali unjuk rasa dan melakukan protes terhadap Pemberantasan korupsi.

Operasi Tertib (OPSTIB) lahir untuk tujuan memberantas korupsi namun kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat yang akhirnya menimbulkan perdebatan dimana dalam hal memberantas korupsi maka harus diperiksa dari atas. Akhirnya OPSTIB pun hilang dan tidak berhasil untuk memberantas korupsi seperti tujuan awalnya. Memasuki masa reformasi, setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28 Tahun 1999”) dan terbentuknya berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman (Cegah Korupsi:2015).

Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, beliau juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilakukan perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, beliau membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun berdasarkan hasil *judicial review*, TGPTPK dibubarkan karena bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Kemudian KPKPN tetap berjalan hingga akhirnya UU No. 28 Tahun 1999 dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”), yaitu pada tanggal 27 Desember 2002.

Undang-undang ini telah direvisi dan diubah sebanyak dua kali dengan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini menjadi legitimasi dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenangnya yaitu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini diberikan amanat untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Lembaga ini merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam penjelasan undang-undang, peran KPK adalah sebagai *trigger mechanism* yaitu mendorong atau stimulus agar upaya Pemberantasan korupsi oleh lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Pasal 5 UU KPK menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maka KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya pembahasan mengenai makna korupsi dan perkembangannya di Indonesia. Dalam bahasa latin dikenal dengan *corruption* atau *corruptus*, sedangkan bahasa china mengenalnya dengan istilah *tanwu* yang berarti keserakahan bernoda. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai sesuatu yang buruk, rusak, busuk dan dapat disogok serta menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi (Astuti: 2014).

Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa bukan hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara saja namun juga dapat oleh seseorang yang berintelektual tinggi, para penguasa, pihak swasta, kroni yang membahayakan eksistensi negara dan stabilitas pembangunan negara serta merusak perekonomian negara (Nyoman: 2005). Para pelaku korupsi adalah yang menyalahgunakan negara untuk kepentingan pribadi yang biasa kita kenal dengan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Amin: 2020).

Berdasarkan buku saku korupsi Indonesia, secara gamblang definisi korupsi telah diuraikan dalam 13 (tiga belas) buah pasal yang dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Dalam uraian pasal-pasal tersebut telah diterangkan secara rinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara dan denda karena korupsi (KPK: 2006). 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok. Pembagian kelompok tersebut akan diuraikan dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1

Kelompok Tindak Pidana Korupsi

Kelompok Pidana Korupsi	Pasal dalam Undang-Undang
Kerugian Keuangan Negara	Pasal 2 Pasal 3
Suap-Menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a, b, c dan d Pasal 13
Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a, b dan c
Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g dan h
Perbuatan Curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	Pasal 12 huruf i
Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Selain tindak pidana korupsi yang tercantum dalam tabel 1, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Bab III UU PTPK. Uraianannya tercantum dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel 2

Tindak Pidana Lain Berkaitan dengan Korupsi

Kelompok Pidana Korupsi	Pasal dalam Undang-Undang
Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi	Pasal 21
Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar	Pasal 22 jo. Pasal 28
Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka	Pasal 22 jo. Pasal 29
Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu	Pasal 22 jo. Pasal 35

Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Pasal 22 *jo.* Pasal 36
Memberikan Keterangan atau Memberi Keterangan
Palsu

Saksi yang Membuka Identitas Pelapor Pasal 24 *jo.* Pasal 31

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai latar belakang, sejarah dan makna serta perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan berdirinya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi sesi Tanja Jawab pada kegiatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman para peserta terhadap latar belakang, sejarah dan makna serta perkembangan korupsi di Indonesia dan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam *focus group discussion* tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKN Indonesia) dan Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHA) yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Risa Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Cegah Korupsi, *Sejarah Regulasi Korupsi*, 2015, dapat diakses melalui <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>.
- Indri Astuti, "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, vol. 41, No. 2, Desember 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Sekilas KPK*, (Jakarta: KPK, 2020), dapat diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005).
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Sleman: Deepublish, 2020).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.